



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 45, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan  
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan  
Perikanan.

## **PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
8. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Kerja adalah satuan kerja pada Perangkat Daerah.
11. Pemangku Jabatan adalah Kepala Dinas, Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala Unit Kerja, dan pejabat fungsional.
12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan tipe A.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. 4 (empat) bidang;
  - d. 1 (satu) subbagian;
  - e. UPTD; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Dinas serta mengoordinasikan kegiatan.

##### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - f. Bidang Perikanan;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris dan membawahkan:
  - a. Subbagian Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh kepala bidang.

#### Pasal 5

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Dinas Pasal 6

Kepala Dinas memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan.

#### Pasal 7

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan, serta perikanan;
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan, serta perikanan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan, serta perikanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan, serta perikanan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan, serta perikanan;
- g. pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian dan peternakan serta perikanan dengan lembaga/instansi terkait;
- h. pelaksanaan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil;
- i. pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- j. pelaksanaan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- k. pelaksanaan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- m. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, penyediaan, dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah;
- p. pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah;
- q. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
- r. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah;
- s. pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- t. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- u. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Dinas;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- w. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- x. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

#### Paragraf 2

#### Sekretaris

#### Pasal 8

Sekretaris memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, dan umum serta mengoordinasikan pelaksanaan administrasi lingkup Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup sekretariat dan Dinas;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Dinas;
  - c. pelaksanaan penyusunan dan analisis dokumen perencanaan serta manajemen risiko program dan anggaran lingkup sekretariat dan Dinas;

- d. pengoordinasian penyusunan laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  - e. pengoordinasian penelitian/asistensi/pembahasan program, kegiatan, dan anggaran dengan unit kerja internal;
  - f. pengoordinasian, penyusunan, dan perumusan dokumen hasil monitoring dan evaluasi secara berkala;
  - g. pengoordinasian penyusunan dokumen penatausahaan keuangan secara berkala;
  - h. pengoordinasian administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukuman disiplin pegawai, permasalahan yang dihadapi pegawai yang berdampak pada kinerja pegawai dengan unit kerja/lembaga/instansi terkait;
  - i. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah serta pemeliharaan aset Dinas/perjalanan Dinas/penyelenggaraan rapat kedinasan;
  - j. pengoordinasian penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan lingkup Dinas;
  - k. pengoordinasian hasil evaluasi survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada lingkup Dinas;
  - l. pengelolaan barang milik daerah, arsip, dan hubungan masyarakat;
  - m. pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik serta bertugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - n. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Dinas;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
  - p. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas;
  - q. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai lingkup Dinas; dan
  - r. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

### Paragraf 3

#### Kepala Subbagian Keuangan

#### Pasal 10

Kepala Subbagian Keuangan memiliki tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup urusan keuangan Dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran pada Subbagian Keuangan;

- c. menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Subbagian Keuangan;
- d. menyiapkan jadwal rencana anggaran kas atau kebutuhan dana untuk pelaksanaan kegiatan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan lingkup Subbagian Keuangan dan Dinas;
- g. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen pelaporan keuangan secara berkala;
- h. menghimpun/menyusun/menganalisis/merumuskan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan lingkup Dinas;
- i. mengoordinasikan Catatan Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/Perangkat Daerah terkait;
- j. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Keuangan;
- k. melaksanakan tugas bendahara penerimaan;
- l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan arsip lingkup Subbagian Keuangan;
- m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan PertanggungJawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Subbagian Keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

#### Paragraf 4

#### Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

#### Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pegawai dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - f. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama antar daerah/lembaga;
  - g. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Daerah;
  - h. pengoordinasian penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan;

- i. pelaksanaan penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - j. pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
  - k. pengoordinasian penanganan kerawanan pangan kewenangan Daerah;
  - l. pelaksanaan penanganan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan;
  - m. pengoordinasian penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - n. penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - o. penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
  - p. pengoordinasian dan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi;
  - q. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
  - r. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - s. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya serta pengendalian cadangan pangan Daerah;
  - t. pelaksanaan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
  - u. pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan serta usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
  - v. pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Daerah;
  - w. pengadaan cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - x. pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Daerah;
  - y. penyelenggaraan naskah dinas dan arsip lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - z. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - aa. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  - bb. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

#### Paragraf 5

#### Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - f. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
  - g. penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
  - h. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - i. pemberdayaan masyarakat dalam panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - j. pengoordinasian dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
  - k. penguatan kelembagaan keamanan pangan segar Daerah;
  - l. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
  - m. pelaksanaan pengawasan dan pemberian rekomendasi keamanan pangan segar Daerah;
  - n. pengawasan keamanan pangan;
  - o. penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah;
  - p. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - q. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - r. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - s. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

Paragraf 6  
Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan  
Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional bidang pembinaan, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan peternakan dan organisasi pertanian dan peternakan.
- (2) Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - d. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis serta pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) Daerah;
  - e. penanggulangan Daerah terdampak wabah penyakit hewan menular;
  - f. penjaminan kesehatan hewan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan Daerah;
  - h. pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dan unit usaha hewan dan produk hewan;
  - i. penyediaan pelayanan jasa medik veteriner;
  - j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - k. pengawasan peredaran hewan dan produk hewan serta pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - l. penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
  - m. pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
  - n. pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - o. pendampingan, pengembangan, penyediaan dan pengawasan sarana pertanian dan pendukung pertanian;
  - p. pengelolaan dan peningkatan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan Daerah;
  - q. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah;
  - r. penyuluhan pertanian dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan kelurahan;
  - s. pengoordinasian penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
  - t. penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
  - u. pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah lain;
  - v. penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan pengujian mutu benih, bibit ternak, hama dan penyakit tanaman, bahan pakan/pakan;

- w. pengawasan, pengendalian, peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak, produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
  - x. pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan di perbatasan lintas Daerah;
  - y. penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya;
  - z. pembentukan badan usaha milik petani dan pembentukan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Daerah;
  - aa. penjaminan kemurnian dan kelestarian sumber daya genetik hewan/tanaman;
  - bb. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - cc. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan;
  - dd. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
  - ee. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.
- (3) Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

#### Paragraf 7

#### Kepala Bidang Perikanan

#### Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan, perencanaan, pemeliharaan, standarisasi dan akreditasi, pengadaan dan pengembangan serta kebijakan operasional Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan strategis dan teknis serta penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta rancangan produk hukum Daerah lingkup Bidang Perikanan;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran Bidang Perikanan;
  - c. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan tugas bawahan Bidang Perikanan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja bawahan lingkup Bidang Perikanan;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan suburusan pemerintahan Bidang Perikanan;
  - f. penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;

- g. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- h. pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil serta fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha;
- j. pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- k. pengelolaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan serta penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah;
- m. penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah;
- n. pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah;
- o. penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Daerah;
- p. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- q. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil dalam 1 (satu);
- r. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) Daerah;
- s. peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah;
- t. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- u. pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- v. pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah;
- w. pengawasan sumber daya perikanan serta pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah;
- x. penyediaan data dan informasi sumber daya ikan serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah;
- y. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan air, dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- z. pengawasan usaha perikanan tangkap dan bidang pembudidayaan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- aa. penyelenggaraan naskah Dinas dan arsip lingkup Bidang Perikanan;
- bb. penyusunan pelaporan dan penetapan kinerja bawahan lingkup Bidang Perikanan;
- cc. pengoordinasian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Bidang Perikanan; dan
- dd. pelaksanaan tugas lain dari atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi.

- (3) Kepala Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Subkoordinator.

### BAB III

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

##### Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas:
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas, dan uraian kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional yang berasal dari jabatan pengawas diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan administrator.
- (5) Nomenklatur dan tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### PELAKSANA

##### Pasal 17

Nomenklatur jabatan pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung.

### BAB VI

#### TATA KERJA

##### Pasal 18

Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Kerja dalam lingkungan Dinas dan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

##### Pasal 19

Pemangku Jabatan bertanggungjawab:

- a. mengawasi bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memimpin, mengoordinasikan bawahan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 20

- (1) Pemangku Jabatan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada atasannya, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu jika dibutuhkan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seluruh Pemangku Jabatan dari setiap bawahannya diolah, dianalisis, dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Pemangku Jabatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas secara berjenjang.

## Pasal 21

- (1) Pemangku Jabatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala subbagian, kepala UPTD, dan/atau Subkoordinator.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung sesuai dengan jenjang jabatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (4) Tata cara penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris Daerah mengusulkan kepada Wali Kota 1 (satu) orang Pejabat untuk melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, Subkoordinator, dan/atau kepala UPTD di lingkungan Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mengusulkan kepada Sekretaris Daerah 1 (satu) orang Pejabat untuk melaksanakan tugas.
- (3) Tata cara penunjukan pelaksana tugas dan pelaksana harian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## ESELON

## Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD kelas B dan Kepala Subbagian pada UPTD kelas A merupakan jabatan struktural eselon IV.b, atau jabatan pengawas.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 24

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan pengelolaan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 30 Maret 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,  
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Mei 2022


SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani


LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN**



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,  
 ttd.  
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 Ciptat, 31 Mei 2022  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KOTA TANGERANG SELATAN  
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani